



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Kejaksaan Nomor 5 B Telp. (0485) 21021 Fax. (0485) 21021

Website : <http://bkpsdm.wajokab.go.id> Email : bkpsdm@wajokab.go.id / bkpsdm.wajokab@gmail.com, Sengkang 90911

Sengkang, 17 Oktober 2023

Nomor : 800.1.4/3283/BKPSDM
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) rangkap
Hal : **Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tahun 2023**

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Wajo
Masing-Masing di tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS;
2. Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981, Nomor 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas;
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemberian Ijin Belajar, Tugas Belajar, Keterangan Belajar, Keterangan Pendidikan, Keterangan Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa dalam rangka rencana pelaksanaan kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo, diminta kepada bapak/ibu pengelola kepegawaian agar segera mengusulkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat dalam lingkup kerjanya kepada kami untuk mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dalam bentuk data excel (softcopy) paling lambat tanggal 23 Oktober 2023 sebagaimana format terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,

Drs. Herman
Nip. 196407281992081001

Tembusan :
Bupati Wajo (Sebagai Laporan) di Sengkang

Lampiran I

Nomor : 800.1.4/3283/BKPSDM

Tanggal : 17 Oktober 2023

A. UJIAN DINAS

1. Persyaratan Umum

- a. **Ujian Dinas Tingkat I** untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I, golongan/ruang II/d menjadi Penata Muda, golongan/ruang III/a, bagi PNS yang tidak memiliki ijazah Sarjana (S1) dan telah berpangkat pengatur Tk. I golongan/ruang II/d dengan TMT pangkat terakhir minimal **2 (dua) tahun sejak TMT golongannya.**
- b. **Ujian Dinas Tingkat II** untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I, golongan/ruang III/d menjadi Pembina, golongan/ruang IV/a, bagi Pejabat Struktural Eselon III, dengan TMT pangkat terakhir minimal **2 (dua) tahun sejak TMT golongannya.**

2. Persyaratan Administrasi, masing-masing 1 (satu) rangkap yang terdiri atas :

- a. Softcopy Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Softcopy STTB / Ijazah dan transkrip nilai (upload di SIDASRI);
- c. Softcopy PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) Tahun 2022 disertai dengan SKP dan Penilaian SKP (upload di SIDASRI);
- d. Softcopy Surat Keterangan Bebas Temuan TPTGR dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo (upload di SIDASRI);
- e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pakaian PDH Khaqi (dibawa pada saat ujian)
- f. Melengkapi data pada SIDASRI selengkap-lengkapnyanya.

3. Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari Ujian Dinas apabila :

- a. Akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- b. Akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1) Mencapai batas usia pensiun;
 - 2) Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
- d. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- e. Telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor, untuk Ujian Dinas Tingkat II;
- f. Menduduki jabatan fungsional tertentu (memiliki angka kredit).

B. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Persyaratan Umum :

- a. Pegawai Negeri Sipil Non Fungsional Tertentu yang memiliki dan atau memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah satu tingkat di atasnya dari ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai PNS atau telah masuk dalam tata naskah kepegawaian/keangkatan PNS;
- b. Kualifikasi pendidikan dan jurusan dalam Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah yang diperoleh atau digunakan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus relevan dengan tugas jabatan PNS yang bersangkutan;
- c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai sekurang – sekurangnya bernilai baik (sesuai ekspektasi) dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- d. Bekerja pada bidang tugas sesuai dengan Ijazah terakhir yang dimiliki minimal 6 bulan.

2. Persyaratan Ijazah :

- a. Memiliki Ijazah SMP/ sederajat, dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Juru golongan/ruang I/c, apabila : **memiliki pangkat terakhir Juru Muda Tk. I, golongan /ruang I/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- b. Memiliki Ijazah SMA/ sederajat, dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Pengatur Muda golongan/ruang II/a, apabila : **memiliki pangkat terakhir Juru, golongan/ruang I/c atau Juru Tingkat I golongan/ruang II/d dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- c. Memiliki Ijazah Diploma II (D.II), dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Pengatur Muda Tk. I, golongan/ruang II/b, apabila : **memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda golongan/ruang II/a dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- d. Memiliki Ijazah Sarjana Muda (Akademi) atau Diploma III (D.III), dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Pengatur golongan/ruang II/c, apabila : **memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda golongan/ruang II/a dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun sejak TMT golongannya, memiliki pangkat terakhir Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- e. Memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D.IV) dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Penata Muda golongan/ruang III/a, apabila : **memiliki pangkat terakhir minimal Pengatur Muda golongan/ruang II/a dengan masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun sejak TMT golongannya, memiliki pangkat terakhir minimal Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b dengan masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun sejak TMT golongannya, memiliki pangkat terakhir minimal Pengatur golongan/ruang II/c dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya, dan memiliki pangkat terakhir minimal Pengatur Tingkat I golongan/ruang II/d dengan masa kerja golongan maksimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan sejak TMT golongannya;**
- f. Memiliki Ijazah Pasca Sarjana (S2) dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Penata Muda Tk. I golongan/ruang III/b, apabila: **memiliki pangkat terakhir Penata Muda golongan/ruang III/a dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- g. Memiliki Ijazah Doktor (S3) dapat dipertimbangkan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ke Pangkat Penata golongan/ruang III/c, apabila: **memiliki pangkat terakhir Penata Muda Tk. I golongan/ruang III/b dengan masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun sejak TMT golongannya;**
- h. Ijazah sebagaimana dimaksud di atas, adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yang telah terakreditasi dan telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;

3. Persyaratan Administrasi, masing – masing 1 (satu) rangkap yang terdiri atas :

- a. Softcopy Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Softcopy STTB / Ijazah dan transkrip nilai (upload di SIDASRI);
- c. Softcopy Surat Keterangan Uraian Tugas Pegawai yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD (*serendah – rendahnya Pejabat Struktural Eselon II*);
- d. Softcopy PPKP (Penilaian Prestasi Kerja Pegawai) Tahun 2022 disertai dengan SKP dan Penilaian SKP (upload di SIDASRI);

- e. Softcopy Ijin Penyelenggaraan Program Studi dari Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang berwenang pada saat kelulusan;
- f. Softcopy Surat Pernyataan bermaterai Rp10.000,- ditandatangani oleh Pimpinan SKPD (**Format terlampir**) :
 - 1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat ;
 - 2. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat ;
 - 3. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. Softcopy Surat Keterangan Bebas Temuan TPTGR dari Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo (upload di SIDASRI);
- h. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pakaian PDH Khaqi (dibawa pada saat ujian)
- i. Melengkapi data pada SIDASRI selengkap-lengkapunya.

C. KETENTUAN LAIN

Waktu dan tempat pelaksanaan ujian akan disampaikan kemudian.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Drs. Herman
Nip. 196407281992081001

Tembusan :
Bupati Wajo (Sebagai Laporan) di Sengkang

KOP UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang tersebut namanya di atas :

1. Pada saat ini tidak sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Pada saat ini tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Pada saat ini tidak melanggar kode etik sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Sengkang,

KEPALA UNIT KERJA



Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP



KOP UNIT KERJA

SURAT KETERANGAN URAIAN TUGAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat, Gol/Ruang :
Pendidikan/Jurusan :
Jabatan *) :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan mempunyai uraian tugas sebagai berikut berikut:

1. Tugas Lama

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

2. Tugas Baru

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. dst.

Demikian Surat Keterangan Uraian tugas ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan seperlunya.

Sengkang,.....

KEPALA UNIT KERJA**)

Ttd Stempel

NAMA
Pangkat
NIP

Catatan

*) sebutkan Bidang / Sub Bidang / Seksi / Sub Bagiannya

**) Eselon II

Lampiran II

Nomor : 800.1.4/3283/BKPSDM

Tanggal : 17 Oktober 2023

DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN DINAS
LINGKUP BADAN/DINAS/KANTOR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG/T MT	JABATAN	KET
1					
2					
3					
dst.					

DAFTAR NOMINATIF CALON PESERTA UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
LINGKUP BADAN/DINAS/KANTOR

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.R UANG/TMT	JABATAN	IJAZAH TERAKHIR/ PROGRAM STUDI	NAMA SEKOLAH/PT/UNIV.	TAHUN LULUS	KET
1								
2								
3								
dst.								